BAB V
PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasar pada uraian di atas maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pada dasarnya anak dari perkawinan yang tidak dicatatkan bisa dikategorikan sebagai anak yang dilegalkan karena ayah kandungnya menikah dengan ibu kandungnya secara agama, sehingga harta warisan harus sama dengan anak dari perkawinan yang sah. Pembagian harta warisan anak-anak yang sah ialah sama, yakni satu banding satu. Anak yang sah ialah kelompok 1 dan juga bersifat menutup kelompok selanjutnya. Kedudukan anak dari perkawinan yang tidak dicatatkan ini sebagai anak yang dilegalkan dirusak oleh keharusan untuk mencatatkan perkawinan tersebut
2. Meskipun anak-anak hasil perkawinan yang tidak dicatatkan diakui sah dalam hukum Islam dan juga mendapat bagian yang sama dengan anak-anak yang sah, hal ini tidak berlaku di Indonesia. Hukum Islam yang diberlakukan di Indonesia masih belum mengenal adanya perkawinan yang tidak dicatatkan sehingga anak hanya bisa mewarisi harta ibunya, bukan harta ayahnya. Jika ia tetap ingin mewarisi harta ayahnya, tetap bisa dibagi berdasarkan acuan pembagian yang ada, tetapi jika terjadi perselisihan hanya bisa diselesaikan melalui jalur keluarga karena anak hasil perkawinan nikah siri juga tidak mempunyai kedudukan apapun. dalam hukum yang berlaku di Indonesia.

3. Warisan anak dari perkawinan yang tidak dicatatkan sangat berbeda dari dua sudut hukum. Meskipun keduanya bisa mewarisi sebagai anak yang sah. Tapi warisannya berbeda. Dalam hukum perdata, warisan dibagi rata, sedangkan dalam hukum Islam, anak-anak hasil perkawinan yang tidak dicatatkan dihitung sebagai anak yang sah. Bagian anak perempuan ialah jika dia ialah anak tunggal dan juga 2\3 jika ada lebih dari satu anak perempuan. Sedangkan bagian anak laki-laki ialah seluruh sisa warisan yang telah dibagi dengan ahli waris lainnya. Jika anak laki-laki mewarisi dengan anak perempuan, maka bagian anak laki-laki dua kali lipat bagian anak perempuan.

B. SARAN

1. Mengingat dampak nikah siri begitu luas, maka harus ada upaya preventif dari berbagai pihak (Pemerintah, Legislatif, praktisi dan juga penegak hukum, tokoh agama dan juga adat organisasi perempuan, LSM, aparat desa, aparat KUA dll untuk mensosialisasikan pentingnya perkawinan yang sah secara hukum agar mendapat kepastian hukum terhadap anak yang dilahirkan.
2. Indonesia ialah negara hukum, sehingga semua subjek hukum harus tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Maka sebagai warga negara yang menaati peraturan, wajib mendaftarkan perkawinannya, agar mempunyai kekuatan hukum, dengan implikasi yang timbul di kemudian hari, tidak ada masalah yang berkaitan dengan anak dan juga Ahli waris an bagi anak.

3. Pemerintah dengan mempertimbangkan saran dari akademisi, praktisi hukum, pakar hukum, organisasi masyarakat seperti NU dan juga Muhammadiyah, tokoh masyarakat, dll, mengubah beberapa peraturan yang berkaitan dengan hukum perkawinan. Di Indonesia disesuaikan dengan kondisi riil masyarakat yang mengakomodir berbagai kepentingan, mengadopsi dan juga mengintegrasikan hukum-hukum yang berkembang di masyarakat, yakni hukum Islam dan juga hukum negara (BW).

DAFTAR PUSTAKA

1. BUKU

Ahmad Bastomi Iqbal Refah Erbakan Moh, 2015, *Kedudukan Hak Waris Anak dari Pernikahan Siri Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU No 1 tahun 1974 dan Hukum Islam*, Malang: Fakultas Hukum Universitas Islam Malang.

Andi Hartanto, 2017, *Hak Waris Anak Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*, Surabaya: CV jakat publishing.

Bachrudin, 2021, *Kupas Tuntas Hukum Waris KUHperdata*, Divisi Buku Digital PT Kanisius Daerah Istimewah Yogyakarta.

Cahyani Dwi Tinuk, 2018 *Hukum Waris Dalam Islam*, Malang: Universitas Muhammadiyah Malang

Fatmawati Irma, 2020, *Hukum Waris Perdata (Menerima dan Menolak Warisan Oleh Ahli Waris Serta Akibatnya)*, Yogyakarta: Deepublish.

Ghufron bin Aunur Rofiq, 2005, *Perincian Pembagian Harta Waris*, Surakarta: Yayasan Lajnah Istiqomah.

Harahap M Yahya, 2005, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989*, Jakarta: Sinar Grafika.

Harahap M Yahya,1975, *Pembahasan Hukum Perkawina*n, Jakarta: CH. Zahir Trading Co.

Hartanto Andy, 2017, *Hak Waris Anak Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*, Surabaya: CV jakad Publishing.

Malikhah Siti Nur, 2012, *Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tentang Kedudukan Anak di Luar Perkawian*, Jakarta: Al-Ahwal Al-Syakhsiah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo.

Marzuki Peter Mahmud, 2011, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Mukti FajarAchmad Yulianti, 2015, *Dualisme penelitian hukum normatif Empiris*, Yogyakarta: Yogyakarta Pustaka.

Oemarsalim, 2006, *Dasar-Dasar Hukum Waris Indonrsia*, Jakarta: Rineka Cipta.

Rusdy Nur Abdy, 2017, *Hukum Waris Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam*, Yogyakarta: Merawat Harapan.

Sahara Siti Rini Fitriani Bustami, 2020, *Memikirkan Kembali Problematika Perkawinan Poligami Secara Siri*, Yogyakarta: Deepublisher.

Saleh Wantjik K, 1976, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia.

Soekanto Soerjono, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press.

Tedjosaputro Liliana, 2021, *Keadilan Bagi Ahli Waris Hukum Waris Dari Sudut Pandang Hukum Perdata Burgelijke Wetboe*, Semarang: Butterfly Mamoli Press.

Verlyta SwislynUdin Narsudin, 2021, *Ke Mana Hartaku Akan Berlabuh*, Yogyakarta: Felix Media Komputindo.

2. PERATURANPERUNDANG- UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentanng Perkawinan.

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

3. JURNAL/ARTIKEL/INTERNET

Abraham Kekka Dewi Citra Marini, 2010, Tinjauan Yuridis Ahli Waris AB Intestato Menurut Hukum Perdata, Hukum Waris, Vol 2 No 1, 26

Billy Verian Salim, 2019, Kedudukan Hukum Anak di Luar Kawin Dalam Mendapatkan Suatu Warisan, Jurnal Rechtens. Vol. 8, No 1, 85.

Disa Jefrizal Martha, 2015, Hak Waris Anak Luar Kawin Menurut Hukum Waris Perdata dan Hukum Waris Islam Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-VIII/2010, Jurnal Hukum Vol 2, No 3, 23.

Erik Isnaini, 2015, Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Positif dan Hak Asasi Manusia, Jurnal Independent Vol 2 No. 1, 51.

Gamal Ahmad, 2013, Analisis Yuridis Terhadap Pembagian Harta Warisan Almarhum Ko Bing Nio menurut KuhPerdata (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negri Semarang No:188/PDT.G/213/PN.SMG), Jurnal Hukum, Vol Nomor 1, 3-4.

Indah Sari, 2014, Pembagian Hak Waris Kepada Ahli Waris AB Intestato dan Testamentair Menurut Hukum Perdata Barat,Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara Vol 5 No 1, 53.

Jamhir, 2015, Hukum Waris Islam Mengakomodir Prinsip Hukum yang Berkeadilan Gender, Jurnal Studi Gender dan Islam Serta Perlindungan Anak, Vol Nomor 1, 5.

Naim Matturrohmah, 2021, Pembagian Harta Waris, Jurnal Hukum Islam Vol 4l No 5, 1

Ok Rahmat Ramadhan, 2008, , Hak Waris Anak Luar Nikah Menurut Hukum Islam dan Perdata BW Pasca Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010, Jurnal Hukum, Vol No 1, 37.

Rizayusmanda Hijawati, 2021, Hak dan Kedudukan Anak Luar Nikah Yang di Akui Terhadap Warisan Tanah di Tinjau Dari Hukum Perdata, Jurnal Hukum Hak dan Kedudukan Anak Luar Nikah, Vol 19 Nomor 1, 103

Ruslan Abdul Gani, 2011, Status Anak Luar Nikah Dalam Hukum Waris, Jurnal Kajian Hukum Islam dan Sosial Kemasyarakatan. Vol 11,. No 1, 105-106.

Ury Ayu Masitoh, 2018, Anak Hasil Perkawinan Siri Sebagai Ahli Waris di Tinjau dari Hukum Perdata dan Hukum Islam", Jurnal Diversi Hukum, Vol No 5, 142.

Zidna Nama, 2014, Makna Yuridis Status Hukum Hak Waris Anak Hasil Dari Perkawinan Siri Menurut Kompilasi Hukum Islam, Jurnal Arena Hukum Vol. 7 Nomor 1, 52.

ZidnaNama, 2014, Makna Yuridis Status Hukum Hak Waris Anak Hasil Dari Perkawinan Siri Menurut Kompilasi Hukum Islam, Jurnal Ar*ena Hukum* Vol. 7 Nomor 1, 55.

4. WEBSITE

http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/78034. Diakses pada tanggal 19 Januari 2022 Pukul 02:00

https://ojs.unras.ac.id.index.php/fenomena/article/download/809/582. Diakses pada tanggal 19 Januari 2022 Pukul 18:00

https://books.google.co.id/boks?id=MitLDwAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=id#v=onepage&q&f=false. Diakses pada tanggal 19 Januari 2022 Pukul 23:00